

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHIMPUNAN DAN PENERBITAN
KARYA JURNALISME WARGA KUTARAJA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam pembangunan Kota Banda Aceh, maka dipandang perlu membangun aplikasi Jurnalisme Warga Kutaraja (JAWARA) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya yang bersifat konstruktif demi peningkatan pelayanan publik, dipandang perlu untuk membuat standar prosedur pengumpulan dan penerbitan karya Jurnalisme Warga Kutaraja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan dan Penerbitan Karya Jurnalisme Warga Kutaraja;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHIMPUNAN DAN PENERBITAN KARYA JURNALISME WARGA KUTARAJA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Bagian Humas adalah Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
6. Jurnalisme Warga yang selanjutnya disebut JAWARA adalah aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa (bukan wartawan).
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.

**BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Operasional Prosedur Penghimpunan dan Penerbitan Karya Jurnalisme Warga Kutaraja.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Penggunaan Aplikasi JAWARA adalah:

- a. Kerangka Standar Prosedur Penggunaan Aplikasi JAWARA; dan
- b. Ketentuan Konten;

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Juni 2018 M
20 Ramadhan 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Juni 2018 M
20 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 28

